

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KAMPUNG BUATAN II KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Riau*



Oleh:

CINDY AZNI UTAMI
NPM 155310211

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI – S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Islam Riau maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan nama pengarah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Pekanbaru, 18 November 2019

Saya yang membuat pernyataan



Cindy Azni Utami

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KAMPUNG BUATAN II
KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK**

Oleh :

CINDY AZNI UTAMI

155310211

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa pada Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan Permendagri No 113 tahun 2014.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak yang beralamat di Jalan Raya Pertamina Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan membandingkan antara praktek dan teori yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk disajikan dalam skripsi.

Hasil penelitian ini adalah Tahap Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa pada Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sudah berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014. Namun, Tahap Transparansi Kampung Buatan II belum sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, karena belum ada informasi dipapan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk :

Papa dan mama tercinta, Zulkifli Bahrum, SH., M.Si dan Leni Satlina, S.Pd,

Serta adikku Farhan Afriwanda dan Ledytha Trie Andini

Serta Sahabatku yang selalu memberikan doa,

semangat dan kasih sayang yang tulus dan tiada ternilai besarnya

Terimakasih ...

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru.
2. Bapak Drs. H. Abrar., M.Si., Ak.CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru.
3. Ibu Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru.
4. Bapak DR. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan peneliti.
5. Ibu Hj. Siska, SE., M.Si, Ak., CA selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan peneliti.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu yang bermansaat bagi penulis.
7. Papa, mama, kakak-kakakku, adik-adikku dan seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap keputusan peneliti dalam mencari ilmu.
8. Bapak Arizal selaku Bapak Penghulu Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.
9. Bapak Aditya Anggara selaku Kaur Keuangan Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.
10. Teman-teman Akuntansi 2015 dan teman-teman SMA yang masih setia hingga sekarang yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 12 September 2019

CINDY AZNI UTAMI

155310211

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS	9
A. Telaah Pustaka	9
1. Definisi Desa	9
2. Pengelolaan Keuangan Desa	9
3. Permendagri No. 113 Tahun 2014	10
4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	14
5. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa	20
6. Penelitian Terdahulu	22
B. Hipotesis	26
BAB III : METODE PENELITIAN	27
A. Lokasi Penelitian	27

B. Variabel dan Indikator	27
C. Jenis dan Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Teknik Analisis Data	30
BAB IV : GAMBARAN UMUM KAMPUNG BUATAN II	31
A. Kondisi Geografirs	31
B. Gambaran Umum Demografi	32
C. Struktur Organisasi	35
D. Visi dan Misi	35
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak	37
1. Penatausahaan	37
2. Pelaporan	39
3. Pertanggungjawaban	40
B. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa pada Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.....	41
BAB VI : PENUTUP	44
A. KESIMPULAN	44
B. SARAN	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	19
TABEL I.2	20
TABEL I.3	20
TABEL II.4	21
TABEL II.5	22
TABEL III.1	27
TABEL III.2	27
TABEL III.3	28
TABEL III.4	28
TABEL IV.1	32
TABEL IV.2	32
TABEL IV.3	33
TABEL IV.4	34
TABEL V.5	34
TABEL V.1	38
TABEL V.2	39
TABEL V.3	41
TABEL V.4	42

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN APBKam
- LAMPIRAN 2 BUKU KAS UMUM
- LAMPIRAN 3 BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
- LAMPIRAN 4 BUKU BANK DESA
- LAMPIRAN 5 LAPORAN KEKAYAAN MILIK KAMPUNG
- LAMPIRAN 6 PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH
YANG MASUK KAMPUNG

BAB I

LATAR BELAKANG MASALAH

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan disetiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bias tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pendanaan dari setiap pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah “dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.”

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.”

Peraturan Bupati Siak No. 201 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan kampung Pasal 1 menyatakan bahwa “Dana Kampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.”

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*). Salah satu unsur utama dari

Good Governance adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban atas suatu keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan secara berkala (Mardiasmo, 2012:46).

Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Agus Dwijayanto (2015:80) menyatakan bahwa transparansi adalah menyediakan informasi mengenai pemerintah untuk masyarakat dan menjamin dalam memperoleh info yang akurat dengan mudah.

Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertical antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen public tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa yang baik wajib dilaksanakan. Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggungjawab bendahara desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan “bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.”

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Putu Andi Suarjaya Putra : 2017) yang meneliti tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Dimana dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi berupa lemahnya sumber daya manusia aparat desa dalam melaksanakan tugas mempengaruhi kinerja pemerintah desa.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah Kampung Buatan II. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kampung Buatan II karena Kampung Buatan II baru menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada tahun 2017. Maka, pada tahun 2017 terjadi perubahan dari pembukuan ke Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerja sama dengan IAI dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya SISKEUDES dapat membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa menjadi lebih Akuntabel dan Transparan.

Kampung Buatan II merupakan salah satu kampung yang terletak di Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak. Mayoritas penduduk Kampung Buatan II adalah sebagai petani. Dana desa yang diterima yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 1.751.807.652 dengan rincian sebagai berikut : Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Kampung sebesar Rp 785.773.838; Bagi Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp 7.613.523; Alokasi Dana Kampung sebesar Rp 891.220.291; dan Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp 67.200.000.

Permasalahan yang ditemui peneliti diantaranya yaitu prinsip transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya, karena dalam tahap ini belum ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 40 “laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.” Selain itu, dalam akuntabilitas permasalahan yang ada dimana masih rendahnya aparatur pemerintahan desa dalam penguasaan manajemen dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dan juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa.

Masalah lainnya yang sering dihadapi seperti keterlambatan anggaran dari pusat yang sering terjadi di awal tahun yang menyebabkan penghasilan tetap untuk pembayaran gaji perangkat desa, listrik dan biaya operasional mengalami keterlambatan. Selain itu, program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Analisis Akuntabilitas dan**

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah

“Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa pada Kampung Buatan II di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014?”

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

“Untuk menganalisa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa pada Kampung Buatan II di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.”

Berikut beberapa manfaat penelitian yang dapat dikontribusikan oleh peneliti:

1. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pandangan atau bahan pembanding kepada calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini sebagai gambaran kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

khususnya di Kampung Buatan II di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Koto Gasib.

3. Bagi masyarakat desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan Keuangan Desa.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan telaah pustaka terkait tentang Definisi Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penelitian Terdahulu dan Hipotesis Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian yaitu lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM


Bab ini dikemukakan tentang Gambaran Umum Kampung Buatan II yang terdiri dari Kondisi Geografis Daerah, gambaran umum Demografi, Struktur Organisasi Desa serta Visi dan Misi Desa.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan serta menemukan jawaban atau masalah-masalah penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan beberapa hal yang menyatakan kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian dan mengemukakan saran bagi berbagai pihak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. TELAHAH PUSTAKA

1. Definisi Desa

Menurut Widjaja (2003:3) menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang – undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1, “desa adalah desa dan adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2016:47) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

3. Permendagri No. 113 Tahun 2014

Permendagri No. 113 tahun 2014, disebutkan dalam Bab V Pasal 20 s/d 42 bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah “keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. dimana 5 (lima) kegiatan tersebut harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa”.

a. Perencanaan

Pasal 20 Permendagri No. 113 tahun 2014, mengenai Perencanaan yaitu:

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan disusun oleh Sekretaris desa.
- 2) Rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan oleh sekretaris desa kepada Kepala Desa.
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

5) Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk di evaluasi.

b. Pelaksanaan

Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 24, mengenai Pelaksanaan yaitu:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka peraturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang sah.

Dilanjutkan dengan pasal 25 mengenai sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pengutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati.

Dilanjutkan pasal 26 Permendagri No 113 tahun 2014, sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.

- 3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 27 Permendagri No 113 tahun 2014, sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rancangan Anggaran biaya.
- 2) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 3) Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa tertera dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 35, yaitu:

- 1) Bendahara Desa melakukan penatausahaan.
- 2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 3) Pertanggungjawaban uang melalui laporan pertanggungjawaban wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Mengenai Pelaporan, diatur dalam Permendagri 113 tahun 2014 Pasal 37

yaitu:

- 1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa berupa Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan realisasi APBDes merupakan laporan semester pertama.
- 3) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berikutnya.
- 4) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Mengenai Pertanggungjawaban diatur dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 38, yaitu:

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan serta ditetapkan dengan peraturan desa.
- 3) Peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilampiri Format laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes tahun berkenaan, Format Laporan Kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan serta format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pertanggungjawaban keuangan desa harus diinformasikan kepada masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 40, bahwa:

- 1) Laporan Realisasi Dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi yang dimaksud adalah papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- 2) Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes disampaikan pada bupati melalui camat dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yang dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Muindro (2013), akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk bertanggungjawab menyajikan, melaporkan serta memberikan informasi mengenai segala aktifitas dan kegiatan, pihak pemeberi amanah memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas juga merupakan instrument untuk kegiatan control terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan public. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara – cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya (Nasirah, 2016 dalam Arista 2017:16).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Menurut Kopeell (2005) dalam zulfan (2014:195) mengajukan 5 dimensi akuntabilitas. Kelima dimensi tersebut adalah transparansi, liabilitas, control, responsibilitas dan responsivitas. Kelima kategori tersebut tidaklah *mutually exclusive*, yaitu organisasi bias saja akuntabel dilihat dari beberapa pandangan. Meski demikian, transparansi dan liabilitas dipandang mendasari konsep akuntabilitas dalam segala bentuk manifestinya.

Akuntabilitas perlu dilakukan pada media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodic maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 tipe, yaitu :

- 1) Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan Negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas public baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodic atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- 2) Akutabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungan.

- a. Perencanaan

Rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan desa diawali dengan proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan adalah sebuah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Proses perencanaan dan penganggaran ini sangat penting dalam keseluruhan rangkaian pembangunan yang kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai sebuah dokumen public sudah seharusnya disusun secara partisipatif. Rakyat yang hakikatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara darimana dan berapa besar pendapatan desa dan diajak bermusyawarah untuk apa kewenangan desa

dibelanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud.

Komposisi belanja dibagi atas minimal 70% digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. Maksimal 30% digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional, pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, serta insentif RT/RW.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah Pemerintahan Desa (Kepala desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), warga masyarakat serta Bupati.

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berjalan. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada kepala desa kemudian kepala desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa APBDesa. Rancangan peraturan desa APBDesa diberikan kepada bupati untuk dievaluasi, apabila sudah dievaluasi dan disepakati oleh bupati maka akan ditetapkan menjadi peraturan desa APBDesa.

Dalam penyusunan APBDesa harus memperhatikan 3 hal yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Belanja desa terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang

pemberdayaan masyarakat serta bidang belanja tak terduga. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Bidang belanja tak terduga adalah belanja yang dilakukan apabila terjadi bencana kemudian ada kebijakan dari pemerintah yang memaksa keadaan ini untuk mengeluarkan belanja tak terduga.

b. Pelaksanaan

Rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana anggaran yang telah ditetapkan APBDesa. Ketentuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa APBDesa.

Pada saat pelaksanaan kegiatan, hal pertama yang harus dilakukan adalah dibentuknya tim pelaksana kegiatan desa yang terdiri dari kepala seksi, sekretaris, bendahara dan melibatkan unsur masyarakat. Kemudian tim mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada sekretaris desa untuk diverifikasi yang dilengkapi RAB, bukti pertanggungjawaban belanja dan buku kas pelaksana.

Dokumen SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa diajukan kepada kepala desa dalam rangka persetujuan pembayaran. Ketika kepala desa menyetujui dan memerintahkan bendahara desa untuk melakukan pembayaran, bendahara desa akan membayar dan mencatat pengeluaran.

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Terdapat 3 jenis buku kas di desa, yaitu buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa hal yang harus dilakukan dan menjadi indikator dalam penelitian ini, yakni:

Tabel II.1 Tahap Penatausahaan

No.	Indikator
1	Bendahara Desa harus melakukan penatusahaan
2	Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib.
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Pelaporan dilakukan untuk melaporkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab. Pelaporan adalah bentuk evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ekonomi.

Tabel II.2 Tahap Pelaporan

No.	Indikator
1	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2	Laporan realisasi APBDesa merupakan laporan semester pertama.
3	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester 1 disampaikan pada akhir bulan Juli.
4	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Tabel II.3 Tahap Pertanggungjawaban

No.	Indikator
1	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota oleh Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

5. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang public yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah “prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses

informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai”.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, menjelaskan bahwa transparansi adalah “memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan”.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut:

Table II.4 Indikator Transparansi

No.	Indikator
1	Pembukuan Kas Masuk dan keluar dapat diakses oleh masyarakat.
2	Laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3	Laporan realisasi disampaikan kepada Bupati melalui camat.

Laporan keuangan daerah dapat dilakukan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam Permendagri No. 113 tahun 2014.

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati melalui camat.
- d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, digunakan untuk membandingkan hasil penelitian.

Tabel II.5 Penelitian Terdahulu

Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu
Putu Andi Suarjaya Putra (2017) dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi	Mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi ADD Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten	Metode Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Bubunan dan hasil wawancara kepada aparat desa, dapat disimpulkan	Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama mengukur akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa dengan

<p>Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seirit Kabupaten Buleleng.</p>	<p>Buleleng.</p>		<p>Desa Bubunan dalam mengelola dan menggunakan ADD sudah akuntabel dan cukup transparan.</p>	<p>menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan menggunakan satu desa. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan disini meneliti pengelolaan keuangan desa, penelitian terdahulu menggunakan tahun alokasi 2016. Sedangkan peneliti menggunakan laporan realisasi tahun 2017.</p>
<p>Risya Umami (2017) dengan judul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus di Wilayah Kecamatan Surade).</p>	<p>Mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p>Metode Deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif.</p>	<p>Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa di Wilayah Kecamatan Surade.</p>	<p>Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama mengukur akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Perbedaannya terletak pada metode penelitian, peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif sedangkan disini menggunakan metode deskriptif</p>

				<p>kualitatif. Peneliti terdahulu menggunakan banyak desa di Wilayah Kecamatan Surade, sedangkan disini menggunakan satu desa dan menggunakan laporan pertanggungjawaban tahun 2017.</p>
<p>Sri Lestari (2017) dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (studi kasus di wilayah Kecamatan Banyudono.</p>	<p>Mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan Banyudono.</p>	<p>Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</p>	<p>Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Banyudono dan hasil wawancara aparat desa dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Banyudono sudah terlaksana sepenuhnya.</p>	<p>Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian. Perbedaannya adalah peneliti disini mengukur akuntabilitas dan transparansi dan meneliti pengelolaan keuangan desa. Sedangkan peneliti terdahulu mengukur akuntabilitas saja dan meneliti pengelolaan ADD. Peneliti terdahulu menggunakan tahun alokasi 2015. Sedangkan peneliti menggunakan laporan realisasi tahun 2017.</p>

<p>Cici Annike Wulan (2018) dengan judul Analisis Pengalokasian Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.</p>	<p>Mengetahui pengalokasian dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.</p>	<p>Metode Analisis Eksplanasi</p>	<p>Berdasarkan realisasi dana desa yang telah dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Koto Gasib telah dialokasikan dengan baik yaitu sebesar 72,90%. Pengalokasian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pemerintah dimana tujuan dari pengalokasian dana desa salah satunya meningkatkan infrastruktur desa.</p>	<p>Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan tahun 2017. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti ADD terhadap pembangunan infrastruktur Desa di semua desa di wilayah Kecamatan Koto Gasib, sedangkan peneliti disini meneliti pengelolaan keuangan desa di satu wilayah di Kecamatan Koto Gasib yaitu Kampung Buatan II dan dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan peneliti terdahulu menggunakan metode Analisis Eksplanasi.</p>
<p>Nurlinda (2018) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.</p>	<p>Mengetahui prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa</p>	<p>Metode Kualitatif Fenomenologi</p>	<p>Bedasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dilihat dari perencanaannya sudah baik, tetapi apabila dilihat dari pertanggungjawaban akuntabilitasnya masih kurang</p>	<p>Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan keuangan desa. Perbedaannya dengan peneliti terdahulu yakni peneliti terdahulu hanya ingin mengetahui prinsip akuntabilitasnya saja, sedangkan</p>

			baik.	<p>disini prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu metode yang digunakan juga berbeda, peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif fenomenologi sedangkan disini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan tahun 2017 sedangkan peneliti terdahulu menggunakan tahun anggaran 2016.</p>
--	--	--	-------	---

B. HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang dikemukakan, maka dikemukakan suatu hipotesis sebagai berikut:

“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak belum dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian akuntabilitas dan transparansi ini berada pada Kampung Buatan II di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

B. Variabel dan Indikator

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Table III.1 Indikator Penatausahaan

No	Indikator
1	Bendahara Desa harus melakukan penatausahaan
2	Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Table III.2 Indikator Pelaporan

No	Indikator
1	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa berupa laporan semester pertama dan akhir.
2	Laporan realisasi APBDesa merupakan laporan semester pertama.
3	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester 1 disampaikan pada akhir bulan Juli.
4	Laporan akhir semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Table III.3 Indikator Pertanggungjawaban

No	Indikator
1	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Table III.4 Indikator Transparansi

No	Indikator
1	Pembukuan Kas Masuk dan keluar dapat diakses oleh masyarakat
2	Laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3	Laporan realisasi disampaikan kepada Bupati melalui camat.

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa dapat dikatakan *accountable* dan *tidak accountable* serta *transparency* dan *tidak transparency* apabila telah sesuai dengan indikator menurut Permendagri No 113 tahun 2014. Dengan keterangan sebagai berikut :

1. Sesuai (S)
2. Tidak Sesuai (TS)
3. Belum Terjadi (BT)

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- 1) Data primer

Di dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Desa mengenai akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa di Kampung Buatan II.

2) Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini berupa dokumen petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa seperti Perubahan Anggaran dan Belanja Desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank Desa, Laporan kekayaan Milik Kampung, Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan Realisasi tahun 2017.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

2) Dokumentasi

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data *soft file* dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan realisasi di Kampung Buatan II yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara.

3) Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan, jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama antara tim pengelola keuangan desa dengan masyarakat.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Geografis

Secara geografis Kampung Buatan II terletak antara $100^{\circ}45 - 100^{\circ}52$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25 - 0^{\circ}32$ Lintang Utara. Kampung Buatan II termasuk salah satu Kampung di Kecamatan Koto Gasib yang menjadi bagian wilayah Kabupaten Siak dengan batas-batas :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Rantau Panjang dan Kampung Sengkemang
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Buatan I
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Pangkalan Pisang
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tumang Kecamatan Siak

Luas wilayah Kampung Buatan II sekitar $\pm 2.51 \text{ km}^2$ atau $\pm 37,54\%$ dari luas wilayah Kecamatan Koto Gasib sekitar $\pm 10,542,67 \text{ km}^2$. Jarak dari Ibu Kota Provinsi $\pm 125 \text{ km}$ ditempuh dalam waktu 2 jam, dari ibu kota Kabupaten $\pm 83 \text{ km}$ dan berkedudukan di sebelah Utara Ibukota Kecamatan. Secara administratif wilayah Kampung Buatan II terbagi dalam 3 wilayah dusun, 6 rukun warga dan 19 rukun tetangga. Sebagian besar kampung ini merupakan daerah datarana rendah hingga menengah, dibagian barat yang berbatasan dengan Kampung Buatan I terdapat rawa-rawa dengan ketinggian sekitar 15 meter di atas permukaan laut. Kampung ini beriklim tropis temperature rata-rata pada siang hari $31-32^{\circ}\text{C}$ dan pada malam hari $20-22^{\circ}\text{C}$, kelembapan 90-100% dan rata-rata curah hujan berkisar 780-2461 mm/tahun.

Secara geomorfologi Kampung Buatan II merupakan dataran tidak bergelombang dan wilayah bagian barat agak rawa. Di Kampung Buatan II terdapat beberapa sungai yaitu Sungai Pengurang, Sungai Buatan, Sungai Ketopang, Sungai Lingkar Naga, beberapa sungai kecil yang bermuara kepadanya. Sungai-sungai yang terdapat di Kampung Buatan II ini berfungsi sebagai sumber air bersih dan budi daya ikan.

B. Gambaran Umum Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Kampung, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi total 3098 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1514 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1584 jiwa.

Data penduduk saat ini diambil dari blangko yang diisi oleh ketua RT di lingkungan masing-masing. Didapatkan data seperti yang ada ditabel berikut ini :

Tabel IV.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	1514	49%
2	Perempuan	1584	51%
	Jumlah	3098	100%

Tabel IV.2
Jumlah Penduduk berdasarkan Struktur Usia

No	Kelompok Usia	Jumlah	Presentase (%)
1	00 - 05 Th	238	6,8
2	06 - 10 Th	239	7,1
3	11 - 15 Th	236	6,9
4	16 - 20 Th	294	8,8
5	21 - 25 Th	250	7,5

6	26 – 30 Th	250	7,5
7	31 – 35 Th	227	6,6
8	36 – 40 Th	262	7,7
9	41 – 45 Th	246	7,3
10	46 – 50 Th	254	7,5
11	51 – 55 Th	214	6,4
12	56 – 60 Th	215	6,4
13	61 Tahun ke atas	173	5,2

Sumber : Monografi Kampung Buatan II Tahun 2017

Dari total jumlah penduduk Kampung Buatan II, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia >60 Tahun, merupakan jumlah 5,2 % usia tahun 6,8 %.

Tabel IV.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kelompok Usia	Jumlah	Presentase %
1	Tamat Taman Kanak-Kanak	62	1,8
2	Taman Sekolah Dasar	1.469	54
3	Tamat SMP	950	28,5
4	Tamat SMA	369	11,07
5	Tamat Perguruan Tinggi	150	4,5
	Jumlah	2.634	100%

Sumber : Monografi Kampung Buatan II Tahun 2017

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Kampung Buatan II kebanyakan penduduk hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 54% dan pendidikan menengah SMP 28,5% dan SMA 11,07%, sementara yang dapat menikmati pendidikan di perguruan tinggi hanya 4,5%.

Tabel IV.4
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Nama Pekerjaan	Jumlah	Presentase %
1	Pegawai Negeri Sipil	91	10,0
2	TNI	1	0,1
3	Karyawan Swasta	95	13,9
4	Wiraswasta/pedagang	125	15,1
5	Tani	280	35,6
6	Pertukangan	30	4,6
7	Buruh tani	88	10,8
8	Nelayan	35	5,4
9	Pemulung	1	0,1
10	Jasa	25	3,0

Sumber : Monografi Kampung Buatan II Tahun 2017

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Kampung Buatan II jumlah penduduk kehidupannya bergantung di sector pertanian dan peternakan 35,6% daro total jumlah penduduk.

Tabel IV.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Presentase %
1	Islam	3072	97,2
2	Katolik	-	-
3	Protestan	4	0,2
4	Budha	22	2,6
5	Hindu	-	-
	Jumlah	3.098	100%

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kampung Buatan II yang beragama islam mendominasi dengan jumlah penduduk 97,2% dari total 3098 jumlah penduduk. Pemeluk agama Budha 2,6% dan Protestan 0,2%.

C. Struktur Organisasi

Kepala Kampung/Penghulu	: Arizal
BPD	: Kamarudin
Kerani/Sekretaris Desa	: Parzimin
Kaur Umum & Perencanaan	: Ririn Zuarni
Kaur Keuangan	: Aditya Anggara
Juru Tulis I	: Kasmawati
Juru Tulis II	: Hengky Firmansyah
Pegawai Perpustakaan	: Rima Handayani
Kadus Dharma Sakti	: Rizki Pondri
Kadus Bathin Pandan	: Dedi Setiawani, ST
Kadus Lingkar Naga	: Nurhadi Arianto

D. Visi dan Misi

1. Visi

Diketahui bersama bahwa untuk lima tahun periode 2009-2017 ini visi Kampung Buatan II adalah:

“Terwujudnya masyarakat Buatan II mandiri dan sejahtera dengan pengembangan perkebunan masyarakat dan industri perdagangan ditengah kehidupan masyarakat Kampung Buatan II yang agamis, berilmu dan berbudaya melayu.”

Sejalan dengan semangat dan nilai-nilai luhur Visi dan Misi Kabupaten Siak, untuk menjadi Kabupaten Siak sebagai kabupaten terbaik di Provinsi Riau tahun 2017.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kampung Buatan II yang ingin diwujudkan adalah Kampung Buatan II yang mandiri, dinamis dan sejahtera. Yang semua itu akan diwujudkan melalui misi.

2. Misi

Misi Kampung Buatan II merupakan turunan dari Visi Kampung Buatan II. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Kampung Buatan II merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan dimasa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Kampung Buatan II.

Dalam meraih Visi Kampung Buatan II, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi Kampung Buatan II :

- 1) Membangun perkebunan masyarakat yang bersifat partisipatif.
- 2) Memfasilitasi mengarahkan masyarakat untuk menggalakkan usaha industri kecil dan perdagangan.
- 3) Memfasilitasi, memberdayakan masyarakat untuk selalu mematuhi aturan kehidupan sesuai dengan agama yang dianut.
- 4) Memfasilitasi, memberdayakan serta membangun sarana pendidikan bagi masyarakat.
- 5) Mengayomi dan menggalakkan masyarakat untuk melestarikan budaya melayu.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini akan dijelaskan terkait dengan hasil penelitian di Pemerintah Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Maka penulis akan mencoba menganalisis tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa yang diterapkan pada Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dalam bab ini adalah :

A. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

1. Penatausahaan

Penatausahaan Kampung Buatan II secara teknis telah berpedoman pada Permendagri No 113 tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya Peraturan Kampung mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM).

Penatausahaan yang dilakukan oleh Kampung Buatan II melalui pencatatan oleh bendahara desa meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya.

Berdasarkan pernyataan Kepala Kampung Buatan II yang bernama Arizal, penatausahaan pengelolaan keuangan desa pada Kampung Buatan II sudah mengacu pada permendagri no 113 tahun 2014. Hal ini juga dipertegas oleh Bendahara desa yang menyatakan bahwa Kampung Buatan II sudah mengacu

kepada permendagri no 113 tahun 2014 dengan melakukan pencatatan antara lain Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.

Tabel V.1 Indikator Penatausahaan

Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Bendahara desa melakukan penatausahaan	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	S
2. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.	Bendahara desa mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib.	S
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban.	S
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Kampung.	S

Bendahara desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyeteroran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan

dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Penatausahaan pada Kampung Buatan II yang dilakukan oleh Bendahara Desa telah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014 dan dapat dikatakan *Accountable*.

2. Pelaporan

Pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No 113 tahun 2014 pasal 37 yang menyatakan bahwa “kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.”

Tabel V.2 Indikator Pelaporan

Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota oleh Kepala Desa berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.	Laporan semester I dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat.	S
2. Laporan semester 1 adalah laporan realisasi APBDes.	Laporan realisasi seemster I berupa APBDes.	S

3. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester 1 disampaikan pada akhir bulan Juli.	Laporan semester I dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat.	S
4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan semester akhir tahun telah disampaikan pada bulan januari tahun berikutnya.	S

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 5.2 Laporan Realisasi Semester Pertama berupa Laporan realisasi APBDes sudah dilaporkan, namun dengan keterbatasan akses dokumen peneliti hanya mendapatkan dokumen mengenai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) saja.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pelaporan Kampung Buatan II dimulai dari laporan semester pertama hingga semester akhir telah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014 dan dapat dikatakan *Accountable*.

3. Pertanggungjawaban

Dalam Permendagri No 113 tahun 2014 pasal 38 bahwa, “kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas”, diantaranya format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan dan format laporan program pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Tabel V.3 Indikator Pertanggungjawaban

Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun oleh kepala Desa.	S
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.	laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.	S
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah ditetapkan dengan peraturan desa.	S

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 5.3 semua laporan pertanggungjawaban yang dilakukan Kampung Buatan II telah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pertanggungjawaban telah *Accountable*.

B. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa pada Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan

bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kerani/Sekretaris Desa, secara umum perangkat desa belum sepenuhnya transparan mengenai nominal sumber dana. Karena pada tahun 2017 belum terdapat papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan. Pada Pertengahan Tahun 2018 baru terdapat papan informasi mengenai dana desa.

Tabel V.4 Indikator Transparansi

Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Pembukuan Kas masuk dan keluar dapat diakses oleh masyarakat.	Pencatatan kas masuk dan kas keluar sudah dilakukan oleh bendahara, hanya belum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat karena belum terdapat papan pengumuman.	TS
2. Laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Secara tertulis laporan realisasi sudah diinformasikan kepada masyarakat, tetapi belum terdapat media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman.	TS
3. Laporan Realisasi disampaikan kepada Bupati melalui camat.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD telah disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa.	S

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 5.4 Tahap Transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya. Pada Kampung Buatan II

Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak kegiatan pencatatan kas masuk dan keluar tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta tidak ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. Laporan realisasi dan laporan pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis, akan tetapi tidak terdapat media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman.

Seharusnya informasi mengenai keuangan desa, kas masuk dan keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri No 113 tahun 2014 pasal 40 ayat 1 dan 2, yaitu “laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi sebagaimana dimaksud antara lain : (a) papan pengumuman; (b) radio informasi; dan (c) media informasi lainnya”.

Sekretaris desa mengatakan bahwa tidak adanya papan informasi dikarenakan kurangnya bimbingan teknis oleh pemerintah setempat. Pemerintah sebaiknya melakukan perbaikan sistem bimbingan teknis baik secara kualitas dan kuantitas serta lebih banyak diberikan praktek pengelolaan keuangan desa berdasar Permendagri No 113 tahun 2014 disemua tahapan.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa *tidak transparency* karena belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil analisis yang telah dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan permendagri No 113 Tahun 2014. Namun, dalam tahapan transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Karena belum ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II *tidak transparency*.

B. SARAN

Penelitian ini hanya membahas secara teknik pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014 yaitu mengenai penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini hanya menyajikan perbandingan kesesuaian undang-undang dengan aplikasi di lapangan. sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa.

Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan pembinaan dan pengawasannya serta proses pengendaliannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Putu. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. eJournal, Vol : 8 No 2
- Dwijayanto, Agus. 2015. Reformasi Birokasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Lestari, Sri. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono). Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Mardiasmo. 2012. Otonomi dan Keuangan Daerah. www.kajianpustaka.com
- Nahrudin, Zulfan. 2014. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. IV No. 2
- Nurlinda. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol. 6 No. 1
- Peraturan Bupati Siak Nomor 201. 2017. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung
- Permendagri Nomor 113. 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Umami, Risyah, dkk. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. eJournal, Volume 6 Edisi 11
- Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa
- Widiyanti, Aristi. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan). Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Widjaja. 2013. Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wulan, Cici. 2018. Analisis Pengalokasian Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. eJournal FEB, Volume 1 Edisi 1

Yuliansyah. 2016. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau